

**BAB III**  
**FENOMENA PERCERAIAN DI LUAR SIDANG PENGADILAN DI**  
**PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**


**A. Gambaran Umum Objek Penelitian di Provinsi Kalimantan Selatan**

Objek penelitian sekaligus populasi pada disertasi ini adalah Provinsi Kalimantan Selatan. Sedangkan sampel yang dipilih adalah 3 Kabupaten yakni Kabupaten Banjar, Kabupaten Tapin dan Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

**1. Kabupaten Banjar**

a) Letak Geografis

Kabupaten Banjar terletak di bagian selatan Provinsi Kalimantan Selatan, berada pada 114° 30' 20" dan 115° 33' 37" Bujur Timur serta 2° 49' 55" dan 3° 43' 38" Lintang Selatan. Luas wilayahnya 4.668,50 Km<sup>2</sup> atau sekitar 12,20 % dari luas wilayah Provinsi Kalimantan Selatan. Untuk lebih jelasnya sebagaimana gambar peta Kabupaten Banjar berikut:



### **Gambar 1: Peta Administrasi Kabupaten Banjar<sup>198</sup>**

Berdasarkan gambar peta diatas, secara administrasi batas-batas Kabupaten Banjar adalah: Sebelah Utara: Kabupaten Tapin dan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Sebelah Timur : Kabupaten Kotabaru dan Kabupaten Tanah Bumbu Sebelah Selatan : Kabupaten Tanah Laut dan Kota Banjarbaru. Sebelah Barat : Kota Banjarmasin dan Kabupaten Banjar Kabupaten Banjar terbagi ke dalam 20 wilayah Kecamatan, 290 Desa dan 13 Kelurahan dengan kecamatan terluas adalah Kecamatan Aranio yaitu 1.166,35 Km<sup>2</sup> (24,98 %), dan yang terkecil adalah Kecamatan Martapura Timur yaitu 29,99 Km<sup>2</sup> (0,64 %).<sup>199</sup>

Ketinggian wilayah Kabupaten ini berkisar antara 0–1.878 meter dari permukaan laut (dpl). Ketinggian ini merupakan salah satu faktor yang menentukan letak kegiatan penduduk, maka ketinggian juga dipakai sebagai penentuan batas wilayah tanah usaha, dimana 35 % berada di ketinggian 0–7 m dpl, 55,54 % ada pada ketinggian 50–300 m dpl, sisanya 9,45 % lebih dari

---

<sup>198</sup> Peta Tematik Indonesia pada Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan, diakses melalui: <https://petatematikindo.wordpress.com/2015/02/03/administrasi-kabupaten-banjar/> pada tanggal 8 Juli 2023.

<sup>199</sup> Badan Pusat Statistik Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan, diakses melalui: <https://banjarkab.bps.go.id/>, Pada tanggal 19 April 2023.

300 m. Rendahnya letak Kabupaten Banjar dari permukaan laut menyebabkan aliran air pada permukaan tanah menjadi kurang lancar. Akibatnya sebagian wilayah selalu tergenang (29,93%) sebagian lagi (0,58%) tergenang secara periodik. Pada umumnya tanah di wilayah ini bertekstur halus (77,62%) yaitu meliputi tanah liat, berlempung, berpasir dan berdebu. Sementara 14,93 % bertekstur sedang yaitu jenis lempung, berdebu, liat berpasir, sisanya 5,39 % bertekstur kasar.<sup>200</sup>

b) Jumlah Penduduk

Kabupaten Banjar terdiri dari 19 Kecamatan, Adapun jumlah penduduk yang diambil dalam rentang waktu 3 (tiga) tahun terakhir sebagaimana data yang sudah dicantumkan dalam tabel berikut:

Kecamatan		Jumlah Penduduk		
		2020	2021	2022
(1)		(2)	(3)	(4)
1	Aluh-Aluh	27 285	28 984	29 464
2	Beruntung Baru	13 181	13 985	14 185
3	Gambut	35 956	38 731	39 414
4	Kertak Hanyar	38 909	42 237	43 022
5	Tatah Makmur	10 974	11 847	12 052
6	Sungai Tabuk	56 869	60 455	61 358
7	Martapura	101 482	109 565	111 692
8	Martapura Timur	29 200	30 879	31 307

---

<sup>200</sup> *Ibid*

9	Martapura Barat	16 972	17 952	18 170
10	Astambul	33 009	35 088	35 534
11	Karang Intan	30 679	33 028	33 516
12	Aranio	8 246	8 899	9 074
13	Sungai Pinang	14 511	15 923	16 206
14	Paramasan	4 214	4 859	5 001
15	Pengaron	15 764	17 023	17 251
16	Sambung Makmur	10 562	12 308	12 567
17	Mataraman	23 662	25 071	25 397
18	Simpang Empat	32 252	35 221	35 839
19	Telaga Bauntung	3 112	3 342	3 394
<b>Banjar</b>		<b>506 839</b>	<b>545 397</b>	<b>554 443</b>

**Tabel 2: Jumlah Penduduk Kabupaten Banjar<sup>201</sup>**

Berdasarkan pada tabel tersebut menunjukkan bahwa pada tahun 2022 kecamatan aluh-aluh mencapai 29.464 jiwa penduduk, kecamatan Beruntung Baru mencapai 14.185 jiwa penduduk, Kecamatan Gambut mencapai 39.414 jiwa penduduk, kecamatan Kaertak Hanyar mencapai 43.022 jiwa penduduk, kecamatan Tatah Makmur mencapai 12.052, kecamatan Sungai Tabuk mencapai 61.358 jiwa penduduk, kecamatan Martapura mencapai 111.692 jiwa penduduk, kecamatan Martapura Timur mencapai 31.307 jiwa penduduk, kecamatan Martapura Barat

<sup>201</sup> Badan Pusat Statistik Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan, diakses melalui: <https://banjarkab.bps.go.id/>, Pada tanggal 19 April 2023.

mencapai 18.170 jiwa penduduk, kecamatan Astambul mencapai 35.534 jiwa penduduk, kecamatan Karang Intan mencapai 33.516 jiwa penduduk, kecamatan Aranio mencapai 9.074 jiwa penduduk, kecamatan Sungai Pinang mencapai 16.206 jiwa penduduk, kecamatan paramasan mencapai 5.0001 jiwa penduduk, kecamatan Pengaron mencapai 17.251 jiwa penduduk, kecamatan Sambung Makmur mencapai 12.567 jiwa penduduk, kecamatan Mataraman mencapai 25.397 jiwa penduduk, kecamatan Simpang Empat mencapai 35.839 jiwa penduduk, kecamatan Telaga Bauntung mencapai 3.394 jiwa penduduk. Sehingga berdasarkan tabel di atas terdapat peningkatan jumlah penduduk setiap tahunnya hingga pada tahun 2022 ini mencapai 544.443 jiwa penduduk.<sup>202</sup>

#### c) Perekonomian Masyarakat

Struktur perekonomian masyarakat Kabupaten Banjar masih bertumpu pada sektor pertanian. Kontribusi sektor pertambangan dalam perekonomian kabupaten Banjar mencapai sebesar 21,60%. Sedangkan sektor lainnya yang juga mempunyai kontribusi cukup besar dalam perekonomian Kabupaten Banjar adalah sektor pertanian hotel dengan kontribusi mencapai sebesar 17,60%. Kemudian disusul oleh sektor jasa-jasa dengan kontribusi dalam perekonomian Kabupaten Banjar mencapai

---

<sup>202</sup> Badan Pusat Statistik Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, diakses melalui: <https://banjarkab.bps.go.id/>, Pada tanggal 19 April 2023.

sebesar 15,04%. Selanjutnya sektor bangunan dengan kontribusi sebesar 9,53%.


Sedangkan sektor-sektor lainnya, seperti sektor industri pengolahan, pengangkutan dan komunikasi, serta keuangan, kontribusinya dalam perekonomian kabupaten Banjar masih di bawah 10%. Bahkan sektor listrik dan air bersih, kontribusinya hanya mencapai sebesar 0,32%. Struktur perekonomian suatu daerah dapat diukur dari peranan/kontribusi masing-masing sektor ekonomi terhadap PDRB (Pendapatan Domestik Regional Bruto). Struktur perekonomian menjadi salah satu indikator terhadap kemajuan daerah. struktur perekonomian Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan belum menunjukkan perubahan yang cukup berarti, dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

Sektor-sektor ekonomi yang mempunyai kontribusi paling besar dalam menciptakan nilai tambah (*vale added*) bagi perekonomian kabupaten Banjar ini adalah sektor pertambangan dan galian mencapai sebesar 21,60%. Disusul kemudian oleh sektor pertanian dengan kontribusinya mencapai sebesar 17,78%. Berikutnya adalah sektor jasa-jasa kontribusi mencapai sebesar 15,04%, dan sektor bangunan 9,43%. Sektor-sektor lainnya juga mempunyai peranan di dalam pembentukan nilai tambah, namun peranannya masih belum berarti atau rendah.

## 2. Kabupaten Tapin

### a. Letak Geografis

Kabupaten Tapin mempunyai letak geografis pada  $2^{\circ} 32' 43''$  hingga pada  $3^{\circ} 00' 43''$  LS dan terlatak pada  $114^{\circ} 46' 13''$  hingga  $115^{\circ} 30' 33''$  BT. Selain itu kabupaten Tapin juga berbatasan pada bagian utara dengan Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat sebagaimana gambar berikut:



**Gambar 2: Peta Administrasi Kabupaten Tapin<sup>203</sup>**

<sup>203</sup> Peta Tematik Indonesia pada Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan, diakses melalui <https://petatematikindo.wordpress.com/2015/02/04/administrasi-kabupaten-tapin/> pada tanggal 8 Juli 2023.

Berdasarkan gambar peta diatas, Kabupaten Tapin juga berbatasan pada bagian utara dengan Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Pada bagian selatan dengan Kabupaten Banjar, sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Barito Kuala, serta bagian sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Kotabaru.<sup>204</sup>

Kabupaten Tapin mempunyai wilayah administrasi yang meliputi wilayah dengan luas 2.700,82 km<sup>2</sup> dimana didalamnya terdapat 12 wilayah kecamatan. berdasarkan data statistic yang dimiliki bahwa pada umumnya setiap kecamatan yang terdapat di daerah Tapin memiliki luas daerah yang rata-rata sama, hanya saja pada daerah kecamatan Tapin utara mempunyai wilayah yang lebih kecil dibandingkan dengan luas wilayah daerah Tapin yang lainnya yakni sebesar 71,49 km<sup>2</sup> atau berkisar 2,65% dari keseluruhan luas yang dimiliki oleh kabupaten Tapin. Sedangkan daerah yang mempunyai luas yang lebih besar dari pada daerah lainnya yakni Kecamatan Candi Laras dengan luas wilayah 730,48 km<sup>2</sup> dan sekitar 27,04% dari keseluruhan wilayah Kabupaten Tapin.

Selanjutnya apabila dilihat dari aspek ketinggiannya terhadap permukaan laut, maka Kabupaten Tapin berada pada ketinggian 0-7 m dari permukaan laut. Yakni berkisar pada 67,34% luas keseluruhan wilayah. Sedangkan luas wilayah dengan ketinggian lebih dari 500 m

---

<sup>204</sup> Badan Pusat Statistik Kabupaten Tapin Kalimantan Selatan, diakses melalui: <https://banjarkab.bps.go.id/>, Pada tanggal 19 April 2023.



diatas permukaan laut berkisar pada angka 1,21% luas wilayah. Sehingga apabila ditinjau dari aspek kemiringannya, maka Kabupaten Tapin berada pada kemiringan 0-2% yang terdiri dari 82,93% dari luas daerah yang terdapat di Kabupaten Tapin.

b. Jumlah Penduduk

Kabupaten Tapin terdiri dari 12 Kecamatan, Adapun jumlah penduduk untuk setiap tahunnya mengalami peningkatan yang diambil dalam rentang waktu 3 (tiga) tahun terakhir dapat dilihat sebagaimana yang telah disajikan dalam tabel berikut:

Kecamatan		Jumlah Penduduk (Jiwa)		
		2020	2021	2022
1	Binuang	31298.00	31687.00	31258.00
2	Hatungun	9285.00	9438.00	9256.00
3	Tapin Selatan	19171.00	19233.00	20369.00
4	Salam Babaris	12804.00	12977.00	11858.00
5	Tapin Tengah	19792.00	19984.00	21195.00
6	Bungur	13682.00	13896.00	13246.00
7	Piani	5687.00	5703.00	5770.00
8	Lokpaikat	10330.00	10474.00	11580.00
9	Tapin Utara	26030.00	26283.00	25396.00
10	Bakarangan	9675.00	9769.00	10047.00
11	Candi Laras Selatan	12794.00	12829.00	12362.00
12	Candi Laras Utara	17102.00	17149.00	17138.00
<b>Kabupaten Tapin</b>		<b>187650.00</b>	<b>189422.00</b>	<b>189475.00</b>

a  
b  
e  
l  
3:  
J  
u  
m  
l  
a  
h  
P  
e  
n

**jumlah penduduk Kabupaten Tapin**

Berdasarkan pada tabel diatas dapat menunjukkan bahwa pada tahun 2022 jumlah penduduk pada kecamatan Binuang mencapai hingga

31.258 jiwa penduduk, Kecamatan Hatungun mencapai sebesar 9.256 jiwa, sedangkan kecamatan Tapin Selatan mencapai hingga 20.369 jiwa penduduk, kemudian kecamatan Salam Babatis mencapai 11.858 jiwa, lalu kecamatan Tapin Tengah mencapai 21.195 jiwa penduduk.

Kecamatan Bungur mencapai 13.246 jiwa penduduk, lalu kecamatan Piani mencapai 5.770 jiwa penduduk, kemudian kecamatan Lokpaikat mencapai 11.580 jiwa penduduk, kecamatan Tapin Utara sekitar 25.396 jiwa penduduk, kecamatan Bakarangan berkisar 10.047 jiwa penduduk, dan kecamatan Candi Laras Selatan dengan jumlah 12.363 jiwa serta Kecamatan Candi Laras Utara dengan jumlah 17.138 penduduk. Oleh karena itu pada tahun 2020 jumlah penduduk Kabupaten Tapin mengalami kenaikan menjadi 189.475 jiwa.<sup>205</sup>

#### c. Perekonomian Masyarakat

Struktur ekonomi suatu daerah dapat menggambarkan seberapa besar ketergantungannya terhadap kemampuan memproduksi dari setiap sektor ekonomi. Dalam hubungan ini, struktur ekonomi terbentuk dari nilai tambah yang diciptakan oleh masing-masing sektor ekonomi. Melihat kontribusi masing-masing sektor-sektor ekonomi terhadap pembentukan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto), maka akan dapat diketahui peranan suatu sektor ekonomi dalam menunjang perekonomian suatu

---

<sup>205</sup> Badan Pusat Statistik Kabupaten Tapin, diakses melalui: <https://tapinkab.bps.go.id/>, pada tanggal 19 April 2023.

daerah. Kondisi perekonomian Kabupaten Tapin, dilihat melalui Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Secara nyata mampu memberikan gambaran mengenai nilai tambah bruto yang dihasilkan oleh unit-unit produksi suatu daerah dalam periode waktu tertentu. Lebih jauh, perkembangan besaran nilai PDRB merupakan salah satu indikator yang dapat dijadikan sebagai ukuran untuk menilai keberhasilan pembangunan suatu daerah, atau dengan kata lain pertumbuhan ekonomi suatu daerah dapat tercermin melalui pertumbuhan nilai PDRB.

Jika dilihat dari besaran nilai PDRB (Produk Domestik Regional Bruto). Nilai PDRB Kabupaten Tapin telah mencapai sebesar Rp. 1.302.663.349 dengan laju pertumbuhan sebesar 4,05%. Keadaan ini menurun jika dibanding dengan keadaan tahun sebelumnya, di mana nilai PDRB hanya mencapai Rp. 1.057862.505, dengan laju pertumbuhan sebesar 5,27%. Hal ini menunjukkan bahwa perekonomian Kabupaten Tapin mempunyai kinerja yang kurang baik selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir. Pergerakan dari laju pertumbuhan ekonomi merupakan indikator penting untuk mengetahui hasil-hasil pembangunan yang telah dicapai. Hal ini sangat berguna dalam menentukan arah dan sasaran pembangunan Kabupaten Tapin di masa mendatang.<sup>206</sup>


---

<sup>206</sup> Ibid.

### 3. Kabupaten Hulu Sungai Tengah

#### a. Letak Geografis

Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang beribukota di Barabai secara astronomis berada pada  $2^{\circ}36.5'LU$   $115^{\circ}18'BT$ . Kabupaten Hulu Sungai Tengah berlokasi di sebelah utara Provinsi Kalimantan Selatan, daerah hulu sungai Kalimantan Selatan yang umumnya disebut Benua Anam. Kabupaten ini berada di 165 km dari kota Banjarmasin. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat melalui peta administrasi letak geografis Kabupaten Hulu Sungai Tengah sebagaimana gambar berikut:



**Gambar 3: Peta Administrasi Kabupaten Hulu Sungai Tengah<sup>207</sup>**

<sup>207</sup> Peta Tematik Indonesia pada Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan, diakses melalui <https://petatematikindo.wordpress.com/2015/02/04/administrasi-kabupaten-hulu-sungai-tengah/> pada tanggal 8 Juli 2023.

Berdasarkan gambar peta diatas, kabupaten ini memiliki luas wilayah 1.472 km<sup>2</sup> dan secara topografi, Kabupaten ini terdiri atas tiga kawasan, yakni kawasan rawa, dataran rendah, dan wilayah pegunungan Meratus. Semua itu berada pada ketinggian dari 9,53 m dpl (Kecamatan Labuan Amas Utara), 25 m dpl (Kecamatan Barabai), 330 m dpl (Kecamatan Batang Alai Timur) dan 1.894 m dpl di Gunung Halau-halau (Gunung Besar dari Pegunungan Meratus) dengan kemiringan tanas bervariasi antara 0 – 40°.

Kawasan hutan lindung terdiri atas dua lokasi, yakni kawasan hutan lindung Meratus di Kecamatan Batang Alai Timur seluas 43.782 Ha, dan telah dikuatkan dengan SK Menteri Kehutanan Nomor 2828 Tahun 2002. Selain itu juga terdapat kawasan hutan lindung lain di Gunung Titi di Kecamatan Limpasu. Sedangkan untuk aliran sungai, kabupaten ini dialiri oleh dua sungai, yaitu Sungai Batang Alai dan Sungai Barabai. Faktor iklim yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Musim kemarau biasanya terjadi antara bulan Juni sampai Agustus dan musim penghujan antara bulan November sampai Februari. Kabupaten ini memiliki batas-batas: sebelah Timur dengan Kabupaten Kotabaru, sebelah Selatan dengan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, sebelah Barat dengan Kabupaten Hulu Sungai Utara, dan sebelah Utara dengan Kabupaten Balangan.

b. Jumlah Penduduk

Kabupaten Hulu Sungai Tengah terdiri dari 12 (dua belas) Kecamatan, Adapun jumlah penduduk untuk setiap tahunnya yang diambil dalam rentang waktu 3 (tiga) tahun terakhir dapat dilihat sebagaimana yang telah disajikan dalam tabel berikut:

NO	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)		
		2020	2021	2022
1	Haruyan	22837	21635	21790
2	Batu Benawa	20085	19699	19869
3	Hantakan	12975	12393	12490
4	Batang Alai Selatan	23775	23560	23772
5	Batang Alai Timur	8065	7099	7122
6	Barabai	60873	55754	56162
7	Labuan Amas Selatan	29029	28436	28707
8	Labuan Amas Utara	30600	27023	27071
9	Pandawan	33754	34103	34506
10	Batang Alai Utara	19239	18040	18147
11	Limpasu	11187	10979	11118
12	Hulu Sungai Tengah	272419	258721	260754
<b>Kabupaten Hulu Sungai Tengah</b>		<b>544838</b>	<b>517442</b>	<b>521508</b>

**Tabel 4: Jumlah Penduduk Kabupaten Hulu Sungai Tengah**

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah penduduk di Provinsi Hulu Sungai Tengah terdistribusi kedalam 12 kecamatan yang terdiri dari kecamatan Haruvan, Kecamatan Batu Benawa, Kecamatan Hantaran, Kecamatan Batang Alai Selatan, Kecamatan Alai Timur,

kecamatan Barabai, Kecamatan Labuan Amas Selatan, Kecamatan Labuan Amas Utara, Kecamatan Pandawan, Kecamatan Batang Alai Utara, Kecamatan Limpasu, Kecamatan Hulu Sungai Tengah. Dimana dalam rentang waktu 3 (tiga) tahun, pertumbuhan jumlah penduduk yang terjadi di Kabupaten Hulu Sungai tengah mengalami naik turun setiap tahunnya. Sebagaimana pada tahun 2020 terdapat sekitar 544838 jiwa, dan pada tahun 2021 mengalami penurunan menjadi sekitar 517442 jiwa serta pada tahun 2022 mengalami kenaikan menjadi 517442 jiwa penduduk.

c. Perekonomian Masyarakat

Struktur perekonomian Kabupaten Hulu Sungai Tengah masih didominasi oleh sektor Pertanian, diikuti oleh sektor Jasa, Perdagangan, Hotel dan Restoran. Pertanian secara umum merupakan penyumbang terbesar pembentukan PDRB. Padi sebagai komoditas utama tanaman pangan yang diusahakan, produksinya pada tahun 2022 mencapai 208.957 Ton, sementara pada tahun 2021 sebesar 154.295 Ton atau pertumbuhannya mencapai 35,43 %. Seiring meningkatnya produksi padi juga terjadi peningkatan produktivitas dari 4,23 ton/ha pada tahun 2021

menjadi 4,75 ton/ha pada tahun 2022 atau terjadi pertumbuhan 12,29 %.<sup>208</sup>

Peningkatan produktivitas padi tersebut seiring dengan terjadinya peningkatan penggunaan benih unggul bermutu dari 14.755 ha pada tahun 2021 menjadi 29.100 ha pada tahun 2022 atau mengalami kenaikan 97,22 %. Dengan produksi Gabah Kering Panen (GKP) selama tahun 2022 sebanyak 208.957 Ton sehingga produksi Beras (63% dari Total Produksi GKP) adalah sebesar 131.642,91 Ton. Sementara jumlah penduduk Kabupaten Hulu Sungai Tengah tahun 2022 sebanyak 246.118 jiwa dengan kebutuhan beras 124 kg/kapita/tahun, maka kebutuhan konsumsi beras selama tahun 2022 sebesar 30.518,632 Ton, dan buffer stock (cadangan pangan/beras) yaitu 20% dari Total Produksi beras (131.642,91 Ton) yaitu 26.328,582 Ton sehingga Kabupaten Hulu Sungai Tengah mengalami surplus sebesar 74.795,696 Ton, cukup untuk konsumsi penduduk Kabupaten Hulu Sungai Tengah selama hampir 2,5 tahun.<sup>209</sup>

Pariwisata merupakan salah satu pendorong berkembangnya perekonomian Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Selama periode 2021-2022 pengunjung obyek wisata berjumlah 239.793 orang atau rata-rata 47.958 orang per tahun. Pengunjung obyek wisata berjumlah 123.178

---

<sup>208</sup> Badan Pusat Statistik Indonesia pada kabupaten sungai hulu tengah, diakses melalui <https://hulusungaitengahkab.bps.go.id/subject/54/perkebunan.html#subjekViewTab3> pada tanggal 8 Juli 2023.

<sup>209</sup> Ibid.



orang, berarti terjadi peningkatan 94,76 %. Kontribusi pariwisata terhadap PDRB mencapai 3,30 %. Urusan perindustrian, tingkat pertumbuhan dalam kurun waktu lima tahun terakhir ini sebesar 30,13 %.<sup>210</sup> Terjadi penambahan 614 unit usaha formal dan formal industri baru, sehingga pada tahun 2022 jumlah industri mencapai 2.017 unit.

Berkembangnya industri di Kabupaten Hulu Sungai Tengah selama tahun 2021-2022 dapat meningkatkan penyerapan tenaga kerja, penambahan nilai investasi dan nilai produksi. Selama kurun tersebut, penambahan tenaga kerja yang terserap mencapai 8.332 orang, penambahan nilai investasi sebesar Rp 2.755.404.000.000,- serta penambahan nilai produksi sebesar Rp 9.190.005.000.000,-. Kontribusi perindustrian terhadap PDRB selama lima tahun rata-rata mencapai 8,76 % dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi sektor industri mencapai 6,49 % per tahun.

## **B. Perceraian Di Luar Sidang Pengadilan di Kalimantan Selatan**

### **1. Fenomena Perceraian Di Luar Sidang Pengadilan**

Undang - Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebenarnya telah mengatur mekanisme dan prosedur mengenai perkawinan sampai dengan perceraian, salah satunya adalah sebagaimana

---

<sup>210</sup> Badan Pusat Statistik Indonesia Pada Kabupaten Hulu Sungai Tengah, diakses melalui <https://hulusungaitengahkab.bps.go.id/subject/16/hotel-dan-pariwisata.html#subjekViewTab3> pada tanggal 8 Juli 2023.

dalam ketentuan Pasal 39, yang intinya suatu perceraian harus dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama, namun faktanya yang terjadi bahwa masyarakat banyak sekali yang melakukan perceraian di luar Pengadilan atau dikenal dengan istilah perceraian dibawah tangan atau perceraian secara liar.

Konsekuensi perceraian yang dilakukan Di Luar sidang pengadilan, maka perceraian tersebut tidak diakui oleh negara atau perceraian tersebut tidak mempunyai dasar hukum yang kuat, dan memiliki dampak hukum bagi para pihak yang melakukannya, khususnya berkaitan dengan *legal standing* perceraian atau yang sering disebutkan sebagai bukti otentik dari perceraian yaitu adanya Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama.

Jika suatu perceraian dilaksanakan di luar Pengadilan Agama, maka suami istri tersebut tidak memiliki bukti otentik bahkan mereka telah melakukan perceraian yang sah menurut hukum agama, negara tetap akan menganggap bahwa mereka masih terikat sebagai pasangan suami istri yang sah, sehingga perceraian mereka tidak memiliki kekuatan hukum karena tidak ada bukti resmi yang kuat bahwa mereka telah bercerai.

Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Hulu Sungai Tengah mengatakan bahwa perceraian di luar gedung Pengadilan Agama bertentangan dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Undang - Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,

meskipun syarat dan rukunnya telah terpenuhi. MUI juga menghimbau agar perceraian Di Luar Pengadilan sebaiknya dihindari atau jangan dilakukan kerana sangat berdampak terhadap hukum atau akan melahirkan permasalahan permasalahan hukum baru ke depannya.<sup>211</sup>

Wakil Ketua Pengadilan Agama Banjar, mengungkapkan bahwa dibalik perceraian Di Luar sidang pengadilan agama, terdapat fenomena lain yang memiliki dampak terkait perceraian, diantaranya :<sup>212</sup>

- a. Bahwa perkara yang masuk di Pengadilan Agama, mayoritas adalah kasus perceraian yang sebenarnya telah melakukan perceraian Di Luar sidang pengadilan bertahun-tahun. Hal ini dilakukan hanya untuk memenuhi aspek legalitas untuk mengurus administrasi lainnya yang memerlukan data pernikahan. Misalnya : para pihak hendak melakukan pengurusan itsbat nikah dengan pasangannya yang sebelumnya telah melakukan nikah siri. Kedua, karena para pihak hendak melakukan penjualan terhadap aset harta bersama khususnya terkait benda tak bergerak (Rumah) yang harus mendapatkan persetujuan dari Suami/Isteri;
- b. Bahwa banyaknya perceraian yang dilakukan Di Luar sidang pengadilan, diketahui dari uraian posita dalam permohonan cerai

---

<sup>211</sup> Wawancara KH. Muhammad Khairuddin Lc, Ketua Majelis Ulama Indonesia Hulu Sungai Selatan (MUI HST) pada tanggal 3 Juli 2023.

<sup>212</sup> Wawancara Hikmah, S.Ag, M.Sy. selaku Wakil Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Banjar pada tanggal 4 Juli 2023.

talak/cerai gugat yang diajukan para pihak kepada Pengadilan Agama;

- c. Bahwa salah satu bukti yang digunakan untuk meyakinkan hakim bahwa para pihak telah melakukan perceraian Di Luar sidang pengadilan agama, adalah berdasarkan surat pernyataan dari suami bahwa suami telah melakukan talak kepada isteri. Dalam beberapa kasus, justru surat pernyataan tersebut dikeluarkan oleh Kepala Desa setempat yang menyatakan bahwa para pihak memang telah melakukan perceraian Di Luar sidang pengadilan. Adanya surat pernyataan dikarenakan hak talak memang ada pada suami, sehingga surat pernyataan dari suami dapat digunakan sebagai salah satu bukti untuk membuat putusan tentang perceraian yang akan diterbitkan oleh Pengadilan Agama;
- d. Bahwa dalam kasus perceraian Di Luar sidang pengadilan, terdapat perbedaan konsep antara prosedur perceraian yang diatur dalam hukum perkawinan dengan konsep agama tentang perceraian. Misalnya, suami yang telah menjatuhkan talak tiga kepada isteri, ketika diajukan perceraian di depan sidang pengadilan, maka hakim akan memutus berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, tetap dianggap sebagai talak satu, karena asas dari hukum perkawinan, adalah mempersulit perceraian, agar tidak terjadi perceraian.

Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang Perkawinan belum mengakomodir kebutuhan hukum yang hidup dan berkembang dimasyarakat terkait dengan perceraian Di Luar sidang pengadilan. Selain itu berdasarkan hasil riset dengan melakukan wawancara dengan beberapa responden ditemukan fakta diantaranya :

- 1) SITI NORHIDAYAH binti ZAINAL ABIDIN, salah seorang warga yang beralamat di Jalan Telaga Mandingin, RT 02, RW 02, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Menurut keterangannya, bahwa :<sup>213</sup>
  - a) Perceraian Di Luar persidangan lebih praktis dan lebih cepat sedangkan kalau bercerai di Pengadilan Agama lebih lama mengurusnya dan tidak selesai 1 ( satu ) kali sidang dan kita terus bolak balik ke Pengadilan Agama;
  - b) Bercerai secara sirri, tanpa adanya biaya sedangkan, bercerai secara resmi memerlukan biaya yang besar ;
  - c) Lebih praktis, begitu berceraikan secara sirri sudah langsung putus dan kalau sudah sampai Iddah bisa langsung menikah lagi ;
  - d) sidang di Pengadilan Agama, macam – macam persyaratannya, seperti harus ada surat gugatan, bukti surat dan tentu saja juga

---

<sup>213</sup> Wawancara Siti Norhidayah Binti Zainal Abidin, Salah Seorang Warga Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Pada Tanggal 5 Juli 2023.

harus ada saksi, di samping itu waktunya cukup lama baru selesai prosesnya ;

- e) Adanya prosedur dan persyaratan untuk bercerai di Pengadilan Agama bagi orang awam dan berpendidikan rendah cukup memberatkan ;
- f) Tentang akibatnya, saya kurang tahu yang pasti masalah rumah tangga saya dengan suami sudah selesai, jadi saya tidak peduli terhadap akibat akibat hukum yang lainnya, yang penting saya sudah bercerai ;

2) MARIA ULFAH binti IBRAHIM, salah seorang warga yang bertempat tinggal Desa Mandingin, RT 03, RW 05, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Menurut keterangannya, bahwa :<sup>214</sup>

- b) Perceraian dilakukan di luar Pengadilan Agama, karena sudah sah menurut agama Islam dan bisa lebih cepat dan lebih praktis serta tidak perlu ada persyaratan yang khusus yang penting syarat untuk bercerai ada saksinya dan telah sesuai dengan rukun serta syarat untuk bercerai ;
- c) Tidak melakukan perceraian di Pengadilan Agama, karena persyaratannya banyak dan prosesnya lagi ada yang menjadi

---

<sup>214</sup> Wawancara Maria Ulfah Binti Ibrahim, Salah Seorang Warga Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Pada Tanggal 5 Juli 2023.

saksi, lagi pula ada bukti surat dan saksi – saksi, sementara terkadang tidak adanya yang mau menjadi saksi perceraian ;

- d) sidang di Pengadilan prosedurnya bagi saya dirasa amat sulit dan banyak syaratnya ;
- e) persidangan prosedurnya mudah saja, tetapi waktu untuk mengurusnya yang terbatas atau tidak ada waktu ;
- f) Upaya yang saya lakukan pasrah saja atas perceraian tersebut karena rumah tangga sudah tidak bisa dirasakan keharmonisannya;
- g) Saya tidak mengetahui apa akibat hukumnya dari perceraian sirri ini.

3) NAJARUDDIN bin H. AINI yang beralamat di di Desa Ayuang, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, menurut keterangannya, bahwa :<sup>215</sup>

- a) Melakukan perceraian secara sirri karena tidak mengeluarkan biaya yang besar, lebih praktis dan sangat mudah ;
- b) Proses syarat cepat dan tanpa administrasi dan tanpa prosedur ;
- c) Proses perceraian di Pengadilan Agama dirasakan sangat sulit, karena macam – macam syarat dan ketentuannya ;

---

<sup>215</sup> Wawancara Najaruiddin Bin H. Aini, Salah Seorang Warga, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Pada Tanggal 5 Juli 2023.

- d) Prosedurnya dirasakan sangat sulit dan memerlukan waktu cukup lama baru selesainya ;
  - e) Prosedurya dirasakan sangat sulit dan nantinya berusaha untuk menikah lagi walaupun hanya secara sirri ;
  - f) Saya tidak tahu apa yang menjadi akibat hukum dari perceraian secara sirri.
- 4) ZAITUNNISA binti ZAINAL ILMI, salah seorang warga yang beralamat di Jalan Mualimin RT 09, RW 04, Kelurahan Barabai Darat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai tengah, menurut keterangannya, bahwa :<sup>216</sup>
- a) Bercerai di luar pengadilan agama, karena faktor ekonomi dan tempat tinggal jauh dengan kantor Pengadilan Agama ;
  - b) Bercerai secara sirri bersifat praktis dan sangat mudah dilakukan ;
  - c) Prosesnya sangat cepat dan bisa langsung berpisah asal sama – sama sudah sepakat untuk bercerai ;
  - d) Prosedur perceraian di Pengadilan Agama sangat sulit dan berbelit belit
  - e) Memang prosedurnya memakan waktu yang lama, sehingga dinilai tidak praktis;

---

<sup>216</sup> Wawancara Zaitunnisa Binti Zainal Ilmi, Salah Seorang Warga, Kelurahan Barabai Darat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Pada Tanggal 5 Juli 2023.



- f) Upaya yang dilakukan pasca perceraian adalah dengan cara mencari pasangan baru dengan menikah sirri;
  - g) Tidak tahu akibat hukumnya dari perceraian secara sirri.
- 5) MUHAMMAD JAYADI USMAN bin HASNI BASERI, salah seorang warga yang beralamat di Jalan Mualimin RT 09, RW 04, Kelurahan Barabai Darat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai tengah, menurut keterangannya, bahwa :<sup>217</sup>
- a) Latar belakang perceraian di luar sidang adalah prosesnya mudah dan cepat dan setelah itu bisa kawin lagi;
  - b) Perceraian dilakukan di luar Pengadilan Agama, karena sudah sah menurut agama Islam dan bisa lebih cepat dan lebih praktis serta tidak perlu ada persyaratan yang penting ada saksinya;
  - c) Tidak melakukan perceraian di pengadilan agama, karena persyaratannya banyak dan prosesnya lagi, lagi pula ada bukti surat dan saksi – saksi sementara terkadang orang – orang tidak mau menjadi saksi perceraian;
  - d) Kalau sidang di Pengadilan prosedurnya bagi saya orang awam sulit dan banyak syaratnya;
  - e) Waktu untuk mengurusnya yang terbatas atau tidak ada waktunya;

---

<sup>217</sup> Wawancara Muhammad Jayadi Usman Bin Hasni Baseri, Salah Seorang Warga Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Pada Tanggal 5 Juli 2023.

- f) Upaya yang dilakukan yang pasti saja sebab dari perceraian tersebut karena rumah tangga sudah tidak bisa disatukan lagi;
- g) Tidak mengetahui apa akibat hukumnya dari perceraian sirri ini, pokoknya yang penting bercerai.

## **2. Fakta Perceraian Di Luar Sidang Pengadilan di Kalimantan Selatan**

### **a. Wilayah Hukum Pengadilan Agama Martapura Kabupaten Banjar**

Pengadilan Agama Martapura semula dikenal dengan sebutan Kerapatan Qadhi Besar. Sebagai pengadilan tingkat banding, tentu tidak dapat dipisahkan dengan pengadilan tingkat pertama dalam wilayahnya "Jabatan Qadhi" sebagai pengadilan tingkat pertama diadakan Sultan Banjar Tahmidullah II bin Tamjidillah yang berkuasa antara tahun 1778 – 1808 dengan mengangkat H. Abu Su'ud bin Syekh Muhammad Arsyad al Banjari sebagai Qadhi pertama.<sup>218</sup>

Tidak terdapat catatan mengenai pembentukan ditingkat banding. Dengan demikian Stbl tahun 1937 Nomor 638 dan 639 adalah dasar dibentuknya Kerapatan Qadhi Besar, berbeda dengan dasar hukum pembentukan jabatan Qadhi sebagaimana

---

<sup>218</sup> Abu Daud, Sulaiman bin Al-Asy'at As-Sijistani, Sunan Abu Daud, Beirut Lebanon: Darul Fikr, 2003.

disebutkan diatas. Jabatan Qadhi yang mendapat ”pengukuhan” dengan Stbl tahun 1937 belum mencakup seluruh wilayah yang menjadi yurisdiksi PA Martapura saat ini. Gubernur Jenderal Belanda yang berwenang menetapkan kedudukan dan daerah Kerapatan Qadhi mengeluarkan Kabupaten Kotabaru (daerah Pulau Laut dan Tanah Bumbu) dari wilayah hukum PA Martapura, pada sisi lain Negara walau merupakan ibukota kecamatan termasuk yang ada Kerapatan Qadhinya. Pada tahun 1952 dengan pertimbangan ketataprajaan Kerapatan Qadhi di Marabahan, Pelaihari, Rantau dan Negara dihapuskan. Namun dengan Surat Keputusan Menteri Agama RI No 89 tahun 1967, Kerapatan Qadhi tersebut dibentuk Kembali.

Wilayah Hukum Pengadilan Agama Martapura Kabupaten Banjar membawahi 19 Kecamatan. Oleh karenanya dalam hal perceraian pada tahun 2020 jumlah cerai gugat yang masuk sebanyak 628 sedangkan permohonan cerai talak sebanyak 169 kasus. Pada tahun 2021 jumlah cerai gugat mencapai 839 kasus dan cerai talak sejumlah 169 kasus. Pada tahun 2022 terdapat sejumlah 690 pasangan yang melakukan cerai gugat dan cerai talak sebesar 191 kasus perceraian. Dari jumlah tersebut 55 persen perkara yang masuk, telah didahului oleh peristiwa perceraian Di Luar pengadilan. Hal ini dapat dilihat dari beberapa

fakta hukum antara lain;<sup>219</sup> **Pertama**, mayoritas perceraian telah terjadi bertahun-tahun. **Kedua**, pengadilan hanya berfungsi sebagai lembaga pengesahan perceraian tersebut. **Ketiga**, Pengadilan dapat mengetahui bahwa banyak terjadi perceraian Di Luar pengadilan ini berdasarkan surat permohonan yang diajukan kepada Pengadilan Agama yang menunjukkan bahwa telah terjadi perceraian beberapa tahun yang lalu. Adapun untuk lebih lengkapnya sebagaimana tabel berikut:

<b>JUMLAH PERCERAIAN DI KABUPATEN MARTAPURA</b>				
<b>Tahun</b>	<b>Perceraian dalam Pengadilan</b>		<b>Perceraian Di Luar Pengadilan</b>	
	Cerai Gugat	Cerai Talak	Cerai Gugat	Cerai Talak
2020	628	169	+ - 309	+ - 85
2021	839	209	+ - 420	+ - 104
2022	690	191	+ - 345	+ - 90
<b>Total</b>	<b>2157</b>	<b>569</b>	<b>+ -1074</b>	<b>+ -279</b>

**Tabel 5: Jumlah Perceraian di Pengadilan Agama Martapura**

Berdasarkan data diatas dapat diketahui bahwa jumlah perceraian yang terjadi di Kabupaten Banjar dalam rentang waktu 3 (tiga) tahun terakhir dapat digolongkan menjadi 2 (dua) yakni perceraian yang terjadi dalam pengadilan dan perceraian Di Luar Pengadilan. Jumlah masyarakat yang memutuskan untuk melakukan perceraian dalam sidang pengadilan pada rentang

---

<sup>219</sup> Wawancara Hikmah, S.Ag, M.Sy. selaku Wakil Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Banjar pada tanggal 4 Juli 2023.

waktu 2020, 2021 dan 2022 dengan kasus gugat cerai sejumlah 2157 kasus, sedangkan untuk kasus cerai talak sejumlah 569 kasus yang masuk di Pengadilan Agama Martapura.<sup>220</sup> Sedangkan untuk perceraian yang dilakukan Di Luar pengadilan berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan yakni dengan kasus cerai talak berjumlah kurang lebih 1074 dan kasus cerai gugat sejumlah kurang lebih 279 kasus perceraian.

#### **b. Wilayah Hukum Pengadilan Agama Rantau Kabupaten Tapin**

Awal berdirinya kerapatan qadhi atau sekarang disebut Pengadilan Agama Rantau berawal dari pemekaran wilayah pemerintahan Kabupaten Tapin dari Kabupaten Hulu Sungai Selatan seiring terbentuknya Kabupaten Tapin pada tanggal 30 Nopember 1965. Sebelumnya kerapatan qadhi hanya ada wilayah yuridiksi Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan semua hal yang berhubungan dengan kewenangannya terpaksa warga Tapin harus berurusan ke kota Kandangan atau Kabupaten Hulu Sungai Selatan.<sup>221</sup>

Akhirnya ada prakarsa dari Depag Rantau waktu itu untuk mendirikan kerapatan qadhi sendiri di Kabupaten Tapin. Maka

---

<sup>220</sup> Laporan Tahun Perkara yang Diterima Pengadilan Agama Martapura.

<sup>221</sup> Website Pengadilan Agama Rantau, diakses melalui <http://www.pa-rantau.go.id/tentang-pengadilan/sejarah-pengadilan>, pada tanggal 10 Juli 2023.

berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama RI No. 89 Tahun 1967 tanggal 2 Agustus 1967 akhirnya kerapatan qadhi di Tapin berdiri dan secara resmi memisahkan diri dengan kerapatan qadhi Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Wilayah Hukum Pengadilan Agama Rantau Kabupaten Tapin membawahi 12 Kecamatan. Oleh karenanya dalam hal perceraian pada tahun 2020 jumlah cerai gugat yang masuk sebanyak 291 sedangkan permohonan cerai talak sebanyak 93 kasus. Pada tahun 2021 jumlah cerai gugat mencapai 309 kasus dan cerai talak sejumlah 99 kasus. Pada tahun 2022 terdapat sejumlah 344 pasangan yang melakukan cerai gugat dan cerai talak sebesar 99 kasus perceraian. Dari jumlah tersebut 45 persen perkara yang masuk, telah didahului oleh peristiwa perceraian Di Luar pengadilan sidang pengadilan. Adapun lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

<b>JUMLAH PERCERAIAN DI KABUPATEN TAPIN</b>				
<b>Tahun</b>	<b>Perceraian dalam Pengadilan</b>		<b>Perceraian Di Luar Pengadilan</b>	
	Cerai Gugat	Cerai Talak	Cerai Gugat	Cerai Talak
2020	291	93	+130	+42
2021	309	99	+139	+44
2022	344	99	+155	+44
<b>Total</b>	<b>944</b>	<b>291</b>	<b>+424</b>	<b>+130</b>

**Tabel 6: Jumlah Perceraian di Pengadilan Agama Rantau**

Berdasarkan data diatas dapat diketahui bahwa jumlah perceraian yang terjadi di Kabupaten Tapin dalam rentang waktu 3 (tiga) tahun terakhir dapat digolongkan menjadi 2 (dua) yakni perceraian yang terjadi dalam pengadilan dan perceraian Di Luar Pengadilan. Jumlah masyarakat yang memutuskan untuk melakukan perceraian melalui sidang pengadilan pada rentang waktu 2020, 2021 dan 2022 dengan kasus gugat cerai sejumlah 944 kasus, sedangkan untuk kasus cerai talak sejumlah 291 kasus yang masuk di Pengadilan Agama Rantau.<sup>222</sup> Sedangkan untuk perceraian yang dilakukan Di Luar pengadilan berdasarkan hasil wawancara yakni dengan kasus cerai gugat berjumlah kurang lebih 424 kasus dan untuk kasus talak sejumlah kurang lebih 130 kasus perceraian.

### **c. Wilayah Hukum Pengadilan Agama Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah**

Pengadilan Agama Barabai Kelas IB adalah salah satu Pengadilan Agama yang berada di Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang menjadi bagian wilayah yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Selatan, yang berjarak 165 km dari kota Banjarmasin. Berbicara tentang keberadaan / terbentuknya

---

<sup>222</sup> Laporan Tahun Perkara yang Diterima Pengadilan Agama Rantau.

Pengadilan Agama Barabai tidak terlepas dari sejarah terbentuknya Peradilan Agama di Indonesia. Demikian halnya di Barabai sebelum adanya Kerapatan Qadhi Barabai masyarakat muslim di dalam menyelesaikan permasalahan yang menyangkut kepentingan mereka adalah mereka ajukan kepada Mufti (pemberi fatwa) yang secara resminya di saat awalnya di Barabai dijabat oleh seorang ulama ahli fiqh (ahli hukum Islam) bernama K.H. M. Mochtar bin H. M. Hasan berdasarkan Surat Keputusan Resedent Zov Borneo tanggal 20 – 02 – 1932.<sup>223</sup>

Kemudian berdasarkan desakan masyarakat yang dipolopori oleh para ulama dan para tokoh / pemuka agama Islam pada saat itu, maka Pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan Staatblad Tahun 1937 Nomor 638-639. Khusus untuk wilayah Barabai berdasarkan Surat Pemerintah Nomor 58/B/1-3/38 tanggal 21 Mei 1938, yang telah menetapkan K.H. M. Mochtar bin H. M. Hasan sebagai Qadhi pertama di Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Kemudian sejak adanya Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 6 tahun 1980 terjadi adanya penyeragaman penyebutan untuk seluruh Indonesia, Kerapatan Qadhi Barabai berubah menjadi Pengadilan Agama Barabai. Pengadilan Agama

---

<sup>223</sup> Website Pengadilan Agama Barabai, diakses melalui Diakses melalui <http://pa-barabai.go.id/profil-pengadilan/sejarah-pengadilan.html> pada tanggal 10 Juli 2023.



Barabai, sejak berdirinya hingga saat ini telah mengalami beberapa kali pergantian pimpinan. Setidaknya sejak mufti pertama tahun 1938 hingga tahun 2022, PA Barabai telah berganti Ketua sebanyak 18 kali dan wakil ketua sebanyak 11 kali.

Dengan demikian wilayah Hukum Pengadilan Agama Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah membawahi 12 Kecamatan. Oleh karenanya dalam hal perceraian pada tahun 2020 jumlah cerai gugat yang masuk sebanyak 467 sedangkan permohonan cerai talak sebanyak 102 kasus. Pada tahun 2021 jumlah cerai gugat mencapai 465 kasus dan cerai talak sejumlah 102 kasus. Pada tahun 2022 terdapat sejumlah 491 pasangan yang melakukan cerai gugat dan cerai talak sebesar 87 kasus perceraian. Dari jumlah tersebut 50 persen perkara yang masuk, telah didahului oleh peristiwa perceraian Di Luar pengadilan sidang pengadilan. Adapun lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

<b>JUMLAH PERCERAIAN DI KABUPATEN HST</b>				
<b>Tahun</b>	<b>Perceraian dalam Pengadilan</b>		<b>Perceraian Di Luar Pengadilan</b>	
	<b>Cerai Gugat</b>	<b>Cerai Talak</b>	<b>Cerai Gugat</b>	<b>Cerai Talak</b>
2020	467	102	+233	+51
2021	465	102	+232	+51
2022	491	87	+245	+43
<b>Total</b>	<b>1423</b>	<b>291</b>	<b>+710</b>	<b>+145</b>

**Tabel 7: Jumlah Perceraian di Pengadilan Agama Barabai**

Berdasarkan data diatas dapat diketahui bahwa jumlah perceraian yang terjadi di Kabupaten Hulu Sungai Tengah dalam rentang waktu 3 (tiga) tahun terakhir dapat digolongkan menjadi 2 (dua) yakni perceraian yang terjadi dalam pengadilan dan perceraian Di Luar Pengadilan. Jumlah masyarakat yang memutuskan untuk melakukan perceraian dalam sidang pengadilan pada rentang waktu 2020, 2021 dan 2022 dengan kasus gugat cerai sejumlah 1423 kasus, sedangkan untuk kasus cerai talak sejumlah 291 kasus yang masuk di Pengadilan Agama Barabai.<sup>224</sup> Sedangkan untuk perceraian yang dilakukan Di Luar pengadilan berdasarkan hasil wawancara yakni dengan kasus cerai gugat berjumlah kurang lebih 710 kasus dan untuk kasus talak sejumlah kurang lebih 145 kasus perceraian.

Berdasarkan data yang telah dijabarkan tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa 50 persen masyarakat di Provinsi Kalimantan Selatan telah melakukan perceraian Di Luar sidang Pengadilan. Tentunya hal ini menjadi fenomena yang memprihatinkan dalam hal legalisasi perceraian dan apabila tidak segera ditindaklanjuti oleh pihak yang berwenang dalam menjamin kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap

---

<sup>224</sup> Laporan Tahun Perkara yang Diterima Pengadilan Agama Barabai.



**Gambar 4: Faktor perceraian di provinsi Kalimantan Selatan<sup>225</sup>**

Berdasarkan gambar diatas dapat dilihat bahwa faktor-faktor yang menyebabkan maraknya perceraian di Provinsi Kalimantan Selatan yakni pertama, perceraian yang terjadi karena perzinahan yang dilakukan oleh salah satu pihak sejumlah 30 pasangan. Kedua, perceraian yang terjadi karena mabuk sejumlah 85 pasangan. Ketiga, perceraian yang terjadi karena perjudian sejumlah 10. Keempat, perceraian yang terjadi karena meninggalkan salah satu pihak sejumlah 494 pasangan. Kelima, perceraian yang terjadi karena dihukum penjara sejumlah 116 pasangan. Keenam, perceraian terjadi karena poligami sejumlah 47 pasangan. Ketujuh, perceraian terjadi karena terjadinya kekerasan dalam rumah tangga sejumlah 61 pasangan. Kedelapan, perceraian terjadi karena cacat badan sejumlah 2 pasangan. Kesembilan, perceraian dapat disebabkan oleh terjadinya pertengkaran dan perbedaan pendapat yang tak kunjung selesai sejumlah 6.444 pasangan dan merupakan faktor yang paling banyak menjadi alasan dalam perceraian. Kesepuluh, perceraian terjadi karena kawin paksa sejumlah 5 pasangan. Kesebelas, perceraian terjadi karena murtad sejumlah 65 pasangan. Keduabelas, perceraian

---

<sup>225</sup> Badan Pusat Statistik tentang Faktor Perceraian di Provinsi Kalimantan Selatan, diakses melalui: [https://www.bps.go.id/indikator/indikator/view\\_data\\_pub/6300/api\\_pub/aWhSR0ViS3hxc1hWZIZEbExjNVpDUT09/da\\_04/1](https://www.bps.go.id/indikator/indikator/view_data_pub/6300/api_pub/aWhSR0ViS3hxc1hWZIZEbExjNVpDUT09/da_04/1). Pada tanggal 5 Mei 2023

terjadi karena faktor ekonomi sejumlah 354 pasangan. Ketigabelas, perceraian terjadi karena madat sejumlah 20 pasangan.

Selain itu, berdasarkan gambar diatas maka, dapat dilihat bahwa pada tahun 2022 terjadi banyak kasus perceraian yang disebabkan oleh berbagai faktor di Provinsi Kalimantan Selatan yang tersebar diberbagai kabupaten/kota. Dimana pada Kabupaten Tanah Laut sejumlah 418 faktor perceraian. Kabupaten Kota Baru sejumlah 589 faktor perceraian. Kabupaten Banjar sejumlah 446 faktor perceraian. Kabupaten Barito Kuala sejumlah 1214 faktor perceraian. Kabupaten Tapin sejumlah 376 faktor perceraian. Kabupaten Hulu Sungai Selatan sejumlah 1415 faktor perceraian. Kabupaten Hulu Sungai Utara sejumlah 419 faktor perceraian. Kabupaten Tabalong sejumlah 767 faktor perceraian. Kabupaten Tanah Bumbu sejumlah 533 faktor perceraian. Kabupaten Balangan sejumlah 860 faktor perceraian. Kabupaten Kota Banjarmasin sejumlah 533 faktor perceraian. Kabupaten Banjar Baru sejumlah 136 faktor perceraian. Sehingga secara keseluruhan pada tahun 2022 Provinsi Kalimantan Selatan telah terjadi 7.706 faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian.

Namun dalam penelitian ini hanya fokus mengkaji pada tiga kabupaten yakni Kabupaten Banjar, Kabupaten Tapin dan Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Berdasarkan hasil observasi melalui

wawancara dengan beberapa responden diantaranya: Pertama, Ketua MUI Kabupaten Banjar Dr. KH. Muhammad Husein, M.Ag.<sup>226</sup> Kedua, Ketua MUI Kabupaten Tapin Drs. KH. Hamdani.<sup>227</sup> Ketiga, Ketua MUI Kabupaten Hulu Sungai Tengah KH. Muhammad Khairuddin Lc.<sup>228</sup> Keempat, Bapak KHAIRANI ZAINI bin ZAINI selaku Kepala Desa Mandingin Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah.<sup>229</sup> Kelima, Bapak ABDUL SATAR bin SIBELI selaku Kepala Desa pada kecamatan Gambut Kabupaten Banjar.<sup>230</sup> Keenam, Bapak BUDI SETIAWAN, SE bin HASAN selaku Kepala Desa di Kecamatan Piani Kabupaten Tapin.<sup>231</sup> Ketujuh, Bapak SALMAN bin BASERI selaku Kepala Desa Banua Kupang, Kecamatan Labuan Amas Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah.<sup>232</sup> Dapat disimpulkan bahwa salah satu faktor penyebab masyarakat lebih memilih melakukan perceraian Di Luar sidang Pengadilan Agama antara lain :

---

<sup>226</sup> Wawancara Bapak Dr. KH. Muhammad Husein, M.Ag selaku Ketua MUI Kabupaten Banjar. Pada tanggal 24 Juni 2023.

<sup>227</sup> Wawancara Bapak Drs. KH. Hamdani selaku Ketua MUI Kabupaten Tapin. Pada tanggal 24 Juni 2023. Pada tanggal 24 Juni 2023.

<sup>228</sup> Wawancara Bapak KH. Muhammad Khairuddin Lc selaku Ketua MUI Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Pada tanggal 24 Juni 2023.

<sup>229</sup> Wawancara Bapak Khairani Zaini Bin Zaini Selaku Kepala Desa Mandingin Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Pada tanggal 6 Juli 2023.

<sup>230</sup> Wawancara Bapak Abdul Satar Bin Sibeli Selaku Kepala Desa Kepala Desa pada kecamatan Gambut Kabupaten Banjar. Pada tanggal 6 Juli 2023.

<sup>231</sup> Wawancara Bapak Budi Setiawan, SE Bin Hasan Selaku Kepala Desa selaku Kepala Desa di Kecamatan Piani Kabupaten Tapin, Pada Tanggal 6 Juli 2023.

<sup>232</sup> Wawancara Bapak Salman Bin Baseri Selaku Kepala Desa Banua Kupang, Kecamatan Labuan Amas Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Pada Tanggal 6 Juli 2023.

**a. Faktor lebih cepat dan praktis**

Perceraian di luar pengadilan agama menurut masyarakat lebih cepat dan praktis, karena dinilai lebih mudah, lebih cepat ini dilakukan karena juga terkadang berdasarkan tradisi pada masyarakat - masyarakat pedesaan atau terpencil atau sanga jauh dari perkotaan. Pihak suami dengan mudah langsung bisa mengucapkan talaknya kepada istrinya dengan syarat sebagaimana diatur oleh hukum Islam dan sesuai dengan syarat - syarat dan ketentuan rukunnya.

masyarakat mengurus perceraian melalui Pengadilan Agama secara resmi, di samping harus persyaratan - persyaratan tertentu yang harus dipenuhi, yang terkadang cukup memakan waktu untuk memenuhinya, di samping itu juga prosesnya memakan waktu yang cukup lama, juga informasinya tentang perceraianya akan terbuka ke publik karena harus hadir ke Pengadilan Agama untuk mengikuti persidangan.

**b. Faktor kondisi jarak atau medan yang jauh dari pengadilan agama**

Penyebab masyarakat melakukan perceraian di luar gedung Pengadilan Agama adalah kondisi jarak atau medan yang jauh untuk mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama. Sehingga masyarakat mengambil jalan pintas, yang penting

bercerai walaupun hanya bercerai secara liar atau di bawah tangan, sehingga urusan permasalahan rumah tangga mereka selesai karena hubungan sudah tidak harmonis lagi dan rumah tangga sudah tidak dapat dipertahankan lagi akhirnya ikatan perkawinan sudah putus dengan perceraian di bawah tangan mereka selesai karena ikatan perkawinan sudah putus dan perceraian di bawah tangan menjadi selesai.

**c. Faktor masalah waktu**

Banyak masyarakat yang beranggapan bahwa pasangan suami istri yang bercerai tanpa melibatkan Pengadilan adalah masalah sangat terbatasnya waktu untuk mengurus perceraian mereka ke Pengadilan Agama, sehingga karena mau bercerai mereka mengambil jalan pintas dengan cara bercerai di luar Pengadilan atau bercerai di bawah tangan.

**d. Faktor biaya perkara yang harus dikeluarkan**

Anggapan masyarakat bahwa untuk melakukan proses perceraian di Pengadilan Agama harus membayar biaya yang besar bagi masyarakat yang mampu, masalah biaya perkara tersebut tidak menjadi hal yang memberatkan bagi orang yang mampu tapi, bagi orang yang tidak berpenghasilan atau kurang mampu ini menjadi kendala untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama. Karena jika hal ini terjadi yaitu untuk



bercerai sedangkan biaya untuk membayar biaya panjar perkara tidak ada dananya, sementara kemelut atau permasalahan rumah tangga semakin memuncak dan demi untuk mengakhiri permasalahan dalam rumah tangga maka jalan yang harus diambil adalah dengan cara melakukan perceraian di luar Pengadilan dan ini tentu saja merupakan bentuk keterpaksaan karena permasalahan dana.

**e. Faktor Sudah menjadi suatu kebiasaan**

Kebiasaan menjadi faktor utama terjadinya perceraian Di Luar pengadilan, mereka bercerai tidak melalui Pengadilan Agama, dan lebih memilih mengikuti kebiasaan masyarakat yang di melakukan perceraian sebelumnya. Perceraian yang dilakukan Di Luar pengadilan, Hal ini menjadi kebiasaan karena sebelum adanya hukum perceraian, orang selalu bercerai dengan menulis surat talak yang ditandatangani oleh suami, istri dan saksi, dan selama ini dianggap sulit untuk mengubah kebiasaan tersebut.

**f. Faktor minimnya kesadaran hukum**

Berawal dari suatu kebiasaan bercerai tanpa tata cara yang benar di luar pengadilan, mereka yang bercerai di luar pengadilan agama bisa dibilang durhaka dan kurang mengetahui aturan-aturan yang berlaku untuk masalah perceraian. Sebenarnya pihak-pihak tersebut memahami jika proses

perceraian harus melalui perantara Pengadilan Agama berdasarkan aturan yang berlaku, namun, mereka memilih tidak melalui jalur pengadilan untuk bercerai karena masih banyak masyarakat yang belum mengetahui peraturan perundang-undangan seputar perkawinan yang juga mengatur masalah perceraian.

**g. Mengikuti Pendapat Tuan Guru atau Ulama**

Salah satu faktor lainnya yang menjadi alasan maraknya perceraian terjadi Di Luar sidang pengadilan sebab masyarakat cenderung mempunyai sifat taat mengikuti pendapat Ulama dan Tuan Guru. Sedangkan para Ulama dan Tuan Guru sudah memiliki keyakinan dan kebiasaan dengan menganggap sah perceraian yang dilakukan Di Luar sidang pengadilan tanpa harus melalui persidangan di depan hakim Pengadilan Agama dan ini menjadi hukum yang hidup dan berkembang di masyarakat.

**C. Legitimasi Perceraian Di Luar Sidang Pengadilan Menurut Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat**

**1. Legitimasi Doktrin Agama**

Legitimasi ikrar talak Di Luar Pengadilan Agama dalam doktrin hukum Islam memiliki beberapa perbedaan yang mana bergantung pada pemahaman masing-masing *fuqaha*, yang mereka ambil dari dalil Al-

Qur'an dan Al-Hadis. Oleh karena itu, perbedaan hukum fikih ini ada karena adanya perbedaan metode istinbat hukum yang mereka gunakan.

Hukum fikih merupakan salah satu cabang ilmu dari hukum Islam, sehingga dapat dikatakan bahwa terdapat perbedaan legalitas kekuatan perceraian di luar hukum di beberapa bagian Islam. Sebagaimana ditetapkan dalam buku-buku hukum klasik, legalitas pernyataan perceraian di luar hukum mengacu pada hal-hal berikut:

- a. Keputusan pengadilan dan hakim dalam menentukan sah atau tidaknya talak yang diajukan oleh pihak suami
- b. Beberapa opini berbeda mengenai istilah mempersaksikan talak suami
- c. Terpenuhi atau tidaknya rukun ikrar talak,
- d. Perselisihan tentang hadits yang menegaskan perceraian, pernikahan dan kegagalan rujuk, meskipun itu adalah lelucon
- e. Ketidaksepakatan tentang sahnya talak tiga dalam satu majlis/tiga talak sekaligus.

Perbandingan sahnya talak menurut ketentuan hukum adalah sebagai berikut :

- a. Perceraian terjadi wajib disaksikan oleh sidang pengadilan, baik cerai diajukan oleh suami, atau diajukan oleh istri.
- b. Perceraian di depan pengadilan pasti disaksikan oleh para hakim pengadilan yang berwenang.

- c. Tidak hanya proses pengadilan yang memenuhi syarat dan rukun perceraian, tetapi yang lebih penting, harus ada dasar hukum perceraian.
- d. Hukum dan peraturan tidak mengenal ekspresi yang terlibat dalam janji cerai, perkawinan dan rekonsiliasi.
- e. Menurut undang-undang, tiga talak ba'in dalam satu sidang tidak otomatis sah.

Ketidaksepakatan di kalangan ulama fikih mengenai sah tidaknya suatu kata talak berkaitan dengan campur tangan pengadilan agama dalam janji talak suami berdasarkan pandangan bahwa talak adalah hak suami, sehingga kapanpun dan dimanapun suami melaksanakan haknya. apa yang dia lakukan adalah benar. Ada juga perbedaan pendapat tentang hukum kesaksian dalam surat at-Thalaq ayat 2:

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوِي عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشُّهُدَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ۚ

Ayat Al-Qur'an di atas memerintahkan kepada suami untuk apabila tetap menahannya sebagai istri maka dengan cara yang baik, demikian pula apabila menceraikannya harus dengan cara yang baik, dan perintah mempersaksikan secara umum, tidak tertentu kepada masalah ikrar talak, rujuk ataupun nikah. Dengan demikian bagi para ulama fikih terjadi perbedaan pendapat tentang hukum permasalahan yang dipersaksikan; apakah hukumnya wajib mempersaksikan pada ketiganya, ataukah hukum

mempersaksikan hanya sunnat saja, ataupun wajib pada salah satunya dan sunnah pada yang lainnya, demikian pula tentang waktu persaksian dan tempat persaksian dan bagaimana persaksian tersebut seharusnya dilaksanakan. Dalam ayat tersebut Allah Swt memerintahkan:

- a. Dalam perceraian, jika Anda menaatinya dengan cara yang baik dan mengalah dengan cara yang baik, maka cara yang baik untuk menyatakan perceraian di pengadilan agama adalah dengan melakukannya. Sebab, menurut pengadilan agama, proses perceraian harus dilakukan dalam beberapa tahap, di mana hakim atau mediator menyelidiki dan mencoba menengahi, dan alasan perceraian yang sah harus dipenuhi, sehingga ada rasa keadilan. dan kepastian. dieksekusi untuk istri dan anak-anaknya. - Anak laki-lakinya.
- b. Menurut hukum yang berlaku, mempersaksikan pengucapan talak oleh suami berdasarkan perintah Allah dalam surat at-Thalaq ayat 2.

Menurut kitab tafsir *Tanwir al-Miqbas* pada pembahasan kalimat *wa aqimu al-Shahadah li Allah* adalah perintah mempersaksikan terhadap ikrar talak dan rujuk oleh dua orang laki-laki muslim yang merdeka dan bersifat adil keduanya, dan perintah mempersaksikan tersebut dihadapan “*al-hukkam*” yang diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia berarti penguasa atau pemerintah yang dalam hal ini adalah Pengadilan Agama.

Demikian pula dalam tafsir *Al wasit Li Sayid Tanthawi*; disebutkan mempersaksikan dihadapan *al-Hukkam wa ghairih* (pemerintah dan lainnya), dan dalam kitab *Bahrul Ulum Samarqandi*, menyebutkan perintah mempersaksikan di hadapan ”*al-Hakim*”. Dengan demikian diketahui bahwa menurut ulama tafsir, ayat tersebut menunjukkan kewajiban untuk mempersaksikan ikrar talak di muka Pengadilan Agama.<sup>233</sup>

Pada dasarnya imperatif mengacu pada hukum yang mengikat, sehingga diketahui bahwa pembuatan janji talak adalah hukum yang mengikat menurut tafsir Al-Qur'an dan penegakannya di pengadilan agama. Oleh karena itu, berdasarkan tuntunan tafsir ayat-ayat Al-Quran di atas, keterlibatan pengadilan agama dalam persoalan sahnya janji cerai suami, seperti dalam kasus cerai istri, sangat diperlukan.

Kecuali pengadilan agama ikut menentukan sahnya nazar talak suami, menurut ulama klasik sahnya talak talak adalah sebagai berikut:

- a. Ikrar talak secara lisan atau verbal, yang disampaikan oleh suami dengan ucapan kepada istrinya, yang mendengar langsung ucapan suaminya itu, terbagi kepada; talak *sharih* dan talak *kinayah*. Talak *sharih*, tidak membutuhkan niat talak, tetapi hanya membutuhkan perkataan talak yang *sharih* (jelas). Talak *kinayah* memerlukan adanya niat dari suami.

---

<sup>233</sup>Lihat. M. Qurais Shihab, *Tafsir Al Misbah* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), Vol. 14, h. 138-139.

- b. Ikrar talak secara non-verbal atau tulisan, yang disampaikan oleh suami secara tertulis kepada istrinya, dan istri membacanya dan memahami isi dan maksudnya, talak yang diikrarkan secara tertulis dipandang jatuh (sah), meski yang bersangkutan dapat mengucapkannya.
- c. Ikrar talak dari pihak yang tidak bisa berbicara (menggunakan isyarat). Tanda yang dia gunakan sama dengan kata-katanya. Jika dia menyarankan istrinya bercerai, perceraian itu akan gagal. Beberapa ahli hukum bersikeras bahwa orang bisu tidak dapat menulis dan tidak dapat menulis jika mereka dapat menulis, itu tidak cukup.
- d. Ikrar talak dengan (perwakilan). Cerai yang diperintahkan oleh seorang suami yang memberitahukan kepada istrinya melalui utusan tentang niatnya untuk menceraikan bahwa istrinya telah diceraikan.
- e. Ikrar talak *Munjaz* yaitu janji cerai yang masa berlakunya saat itu juga, karena tidak diharuskan atau ada hubungannya dengan apapun
- f. Ikrar talak *ta'lik*, yang dijatuhkan oleh suami dengan ucapan yang tergantung pada kondisi yang terjadi nanti.
- g. Talak *Sunni*, yaitu cerai talak yang diucapkan suami sesuai dengan isi Al-Qur'an serta Sunnah Nabi Muhammad SAW
- h. Talak *bid'i*; yaitu ikrar talak yang dijatuhkan tidak sesuai dengan ajaran Al-Qur'an dan As-Sunnah,

- i. Talak *raj'i*, yaitu janji perceraian dengan itikad, baik talak satu maupun dua. Ulama madzhab sepakat bahwa talak ra'i adalah talak dimana suami masih berhak untuk kembali kepada istrinya selama masa iddah tersebut, baik istri mau mendengar atau tidak.
- j. Talak *ba'in*, yaitu perceraian yang tidak memberikan hak merujuk mantan suami atas mantan istrinya. Agar mantan istri dapat menikah kembali dengan mantan suaminya, diperlukan akad nikah baru dengan landasan dan syaratnya.
- k. Ikrar talak tiga; Barang siapa memaksa salah satu atau semuanya menikah dengan laki-laki lain terlebih dahulu, kemudian bercerai dan melakukan iddah, kemudian dapat berhubungan dengan suaminya yang telah bersumpah talak tiga.

Ikrar cerai yang dilakukan tanpa campur tangan pengadilan agama seringkali menimbulkan permasalahan yang bertentangan dengan prinsip keadilan dalam hukum Islam. Keadilan dalam hukum Islam mencakup berbagai aspek kehidupan. Ini juga mencakup keadilan dalam berbagai hubungan antara individu dan orang-orang, serta masyarakat dan berbagai kalangan sempit. Prinsip Keadilan, suatu prinsip umum hukum Islam yang menghendaki tegaknya keadilan bagi setiap umat Islam.

Demikian pula prinsip keadilan dalam proses perceraian dalam hukum Islam menuntut terciptanya keadilan bagi laki-laki dan



perempuan, dengan pengadilan agama memperjuangkan rasa keadilan tersebut dan menjaminnya melalui pelaksanaan segala proses dan peraturan hukum. Ketentuan yang ditetapkan oleh Allah SWT, dijelaskan oleh Rasul-Nya dan dipahami oleh para ahli hukum diyakini mengandung tujuan syariah yang bermanfaat bagi manusia dan makhluk lain di dunia bahkan akhirat.

Sebagaimana Ikrar talak dan hukumnya yang ditegaskan Allah SWT dalam Q.S al-Baqarah ayat ; 229 – s.d. 232, at-Thalaq (65) ayat 2, dan an-Nisa ayat 34-35. Dari ayat-ayat Al-Qur'an di atas, jelaslah bahwa Allah menetapkan hukum talak yang memberikan keuntungan bagi manusia dalam menyelesaikan masalah dalam kehidupan keluarga dan sosial, sehingga tidak ada kesewenang-wenangan antar manusia.

Mengenai hukum perceraian harus praperadilan, menurut A. Sukris Sarmad, menurutnya efektifitas hukum dalam masyarakat tergantung pada beberapa syarat hukum, antara lain asas kerukunan dengan subjek hukum (Mukallaf), termasuk:

- (a) Semua pihak yang bersangkutan hukum dapat melaksanakannya;
- (b) Dapat dipahami kemaslahatannya atau tujuan hukum diberlakukan;
- (c) Sesuai dengan kemampuan manusia umumnya;

(d) Hukum yang mengatur keperluan manusia umumnya.<sup>234</sup>

Analisis berdasarkan tujuan hukum Islam (*maqashid as-shari'ah*) tentang keabsahan janji talak ketika diberlakukan di pengadilan agama didasarkan pada premis Hasbi Ash-Shiddieqy bahwa tujuan hukum Islam adalah untuk menciptakan kemaslahatan di dunia dan akhirat, memerangi kemudharatan dan kemudharatan, serta menegakkan keadilan mutlak dalam masyarakat.<sup>235</sup>

Abu Ishaq As-Syathibi menjelaskan bahwa beberapa tujuan hukum Islam adalah dharuriyah; Ada lima kebutuhan Dharuriyah: agama, jiwa, keluarga, harta dan roh. Ada tujuan yang bersifat hajiyyah; Kebutuhan berupa kehilangan volume, keluasan dan kesempitan, serta tujuan yang bersifat Tahsiniyyah; yaitu mempercantik diri sesuai dengan tata krama yang biasa, dan menghindari hal-hal yang bertentangan dengan akal sehat dan berhubungan dengan keluhuran moralitas. Oleh karena itu, penegakan sumpah cerai di hadapan pengadilan agama merupakan upaya untuk mencapai tujuan hukum Islam.

*Maqoshid al-Syariah*, dalam fikih kontemporer, berisi tentang hubungan manusia dengan Allah dan hubungan manusia dengan manusia (*hablum minallah wa hablumminannas*);

1) Melindungi jasmani: perlindungan martabat dan hak asasi manusia.

---

<sup>234</sup>A.Sukris Sarmadi, *Membangun Refleksi Nalar*, h. 88-89

<sup>235</sup>M.Hasbi Ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, h. 123

- 2) Melindungi rohani; menghargai peran akal fikiran, dan akal sehat.
- 3) Melindungi agama; Tujuannya adalah untuk menjamin hak-hak beragama dan berkeyakinan serta untuk mempromosikan spiritualitas.
- 4) Melindungi keturunan (nasab); melindungi garis keturunan dan hak berkeluarga.
- 5) Melindungi harta benda; memberantas tingkat kemiskinan dan melindungi kehidupan sosial

Berkaitan dengan keputusan pemerintah bahwa sumpah cerai hanya sah jika dilakukan di hadapan pengadilan agama, karena menjamin penghormatan terhadap harkat dan martabat suami istri dan perlindungan hak asasi manusia, maka dijamin penerapannya. Akal sehat dapat memutuskan janji talak terhadap istri dengan berbagai alasan, dapat melindungi hak istri dan anak dari keinginan suami, dapat menjelaskan pembagian harta yang diperoleh selama perkawinan (harta gonogini atau harta bersama ).

Oleh karena itu, dianggap bahwa hukum Islam pada umumnya bertujuan untuk kesejahteraan dan kebahagiaan manusia, seperti halnya dalam hukum nazar talak, yang dalam hukum Islam adalah hal-hal yang diperbolehkan oleh Allah tetapi sangat dibenci dan digunakan sebagai jalan Dharurat. . harus diikuti sesuai dengan tujuan syariah itu sendiri. Dan yang paling menjamin terwujudnya keadilan, ketentraman, kesejahteraan bersama laki-laki dan perempuan serta tercapainya kepastian hukum adalah

terwujudnya sebelum sidang pengadilan agama. Seperti yang disebutkan yang disebutkan oleh Al Tahir al-Haddad<sup>236</sup> bahwa ikrar talak harus dilaksanakan di depan sidang Pengadilan Agama mengandung beberapa hikmah dan kegunaan sebagai berikut :

- 1) Dalam islam sangat dianjurkan perkawinan dan kelestariannya. Bahkan perkawinan yang kurang dikehendaki oleh kedua belah pihak pun tetap menjadi perhatian Islam, seperti Islam sangat membenci perceraian. Karena itu Pengadilan merupakan salah satu alat untuk mencapai tujuan tersebut.
- 2) Pengadilan adalah lembaga yang didedikasikan untuk melindungi orang-orang yang haknya telah dirampas oleh pihak lain yang tidak sesuai dengan hukum Syariah Islam.
- 3) Pengadilan memiliki fungsi atau guna untuk meluruskan setiap tindakan yang melenceng untuk disesuaikan dengan ajaran Islam. Dalam kasus ini, sebelum menjatuhkan talak, suami disuruh lebih dahulu oleh pengadilan untuk menyelamatkan perkawinan, yang berarti sama dengan menyelamatkan keluarga dan masyarakat dari kehancuran. Melalui peran pengadilan diharapkan setiap orang harus

---

<sup>236</sup>Tahar Haddad, lahir pada tanggal 4 Desember 1899 dan meninggal pada tanggal 7 Desember 1935, adalah seorang pemikir, anggota serikat dan politisi Tunisia. Beliau memperjuangkan pengembangan masyarakat Tunisia pada pergantian abad ke-20. Ia dikenal aktif dalam hak-hak serikat buruh Tunisia, pembebasan perempuan Tunisia dan pencegahan poligami di dunia Muslim

mendahulukan kepentingan masyarakat dan keluarga daripada diri sendiri secara individu.

- 4) Melalui sistem pengadilan, dapat menghindari hak talak tidak menyimpang dari ajaran syari'at, sehingga hak talak dipakai benar-benar dalam darurat. Hal ini sangat ironis sekali jika mempertahankan harta benda dilakukan dengan sangat gigih, sedangkan mempertahankan perkawinan sebaliknya.
- 5) Pengadilan dapat menjamin ketentraman hidup para istri, sebab jika hak talak dilakukan dengan sangat mudah, maka mengakibatkan istri-istri selalu dalam keadaan kekhawatiran; jangan-jangan nanti akan menceraikannya, yang kadang-kadang hanya dengan alasan yang sangat sepele atau kesalahan mutlak suami seperti judi dan minum-minuman keras dan sejenisnya.
- 6) Pengadilan sebenarnya merupakan perwujudan dari juru damai (mediator) yang diperintah Syari'ah, yang berusaha menetralsir pihak-pihak yang berperkara untuk mencari jalan keluar terbaik bagi semua pihak, meneruskan perkawinan atau sebaliknya (perceraian).
- 7) Pengadilan dapat berperan memberikan pelajaran kepada pihak-pihak yang berperkara (*I'tibar*) yang berasal dari kasus-kasus orang lain tentang akibat-akibat dari perceraian yang bersumber pada kasus-kasus sebelumnya kepada pihak-pihak yang sedang dalam kasus perceraian.

- 8) Pengadilan dapat mencatat sebab-sebab munculnya perceraian yang pada gilirannya akan dijadikan kajian sosial yang sangat penting untuk mengetahui sumber-sumber kegagalan perkawinan. Hasil dokumen ini pada gilirannya juga dapat dijadikan bahan untuk memecahkan masalah perkawinan yang lebih tepat. Disamping itu, peradilan dapat berperan sebagai sarana utama untuk mendidik dan membina peningkatan kesejahteraan kaum ibu dan mengadakan pembinaan agar kaum laki-laki dapat mencegah dari perilaku jeleknya.
- 9) Pengadilan diinginkan untuk membantu hak kedua belah pihak akibat talak, seperti jaminan santunan talak atau mut'ah.<sup>237</sup>

Oleh karena itu, berdasarkan berbagai pendekatan yang diuraikan di atas, akta cerai harus dikeluarkan di pengadilan agama karena lebih sesuai dengan persyaratan waktu dan tempat yang sesuai dengan ajaran, prinsip, metode dan tujuan Islam. untuk lebih memastikan realisasi keuntungan dan hilangnya kerugian.

Perceraian tanpa Pengadilan dimana saja yang dianggap layak, dapat dikatakan sah apabila memenuhi persyaratan yang berlaku. Perceraian Di Luar Pengadilan di dalam hukum Islam dikatakan sah, berbeda dalam hukum yang ada pada isi Undang-Undang, dimana

---

<sup>237</sup>*Analisis Penerapan Kaidah Tafsir 'Amr dan 'Am, Al-HUKAMA, The Indonesian Journal of Islamic Family Law, Vol 01, Nomor.01, 2011, h. 99-101.*

hukumnya belum diakui, sehingga tidak ada akibat hukum menurut Undang-Undang Perkawinan.

## **2. Legitimasi Sosiologis-Empiris**

Perceraian yang dilakukan Di Luar sidang pengadilan mempunyai banyak dampak negatif seperti halnya seorang suami akan dengan mudah menjatuhkan talak kepada istrinya, tidak ada jaminan terhadap perlindungan hak istri dan anak pasca cerai, mudah menimbulkan fitnah oleh masyarakat akan status pernikahannya dan lain sebagainya. Adapun sebagai akibat perceraian yang dilakukan Di Luar pengadilan adalah sebagai berikut:

Pertama, pengaruh perceraian di luar hukum terhadap status perceraian. Menurut UU Perkawinan, perceraian hanya dapat dilakukan di pengadilan setelah pengadilan yang berwenang berusaha mendamaikan kedua belah pihak tanpa kesepakatan. Karena adanya peraturan tersebut, setelah Undang-Undang Perkawinan berlaku, yaitu. sejak 1 Oktober 1974, perceraian di luar proses peradilan tidak dimungkinkan lagi. Harus ada alasan yang cukup untuk perceraian yang mencegah seorang pria dan seorang wanita untuk hidup bersama secara harmonis sebagai suami istri.

Tetapi, tampaknya pengesahan UU Perkawinan tidak banyak berpengaruh pada sebagian orang yang terbiasa melakukan perceraian di luar pengadilan, meskipun perceraian semacam itu dapat berdampak negatif pada perceraian.

Bahwa status perceraian tidak mempunyai pengaruh atau kekuatan hukum sebagai akibat perceraian karena putusan cerai tidak dilakukan di pengadilan. Sebaliknya, dalam perceraian yang tidak dilakukan di pengadilan, sangat jelas kedudukan hukumnya bahwa perceraian itu tidak sah berdasarkan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam.

Dalam aturan islam, Islam membenarkan perceraian yang dilakukan hanya cukup seorang suami mengucapkan talak secara verbal kepada istrinya, namun dalam kehidupan berbangsa dan bernegara harus taat kepada peraturan pemerintah selama hal itu tidak bertentangan dengan ketentuan hukum Islam itu sendiri, karena taat kepada pemerintah merupakan salah satu kewajiban bagi umat muslim. Sebagaimana dijelaskan dalam Firman Allah SWT, Q.S An-Nisa' ayat 59 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ٥٩

Tujuan Pemerintah membentuk peraturan Perundang-undangan terkait dengan masalah perceraian ialah agar masyarakat tertib administrasi seperti halnya melengkapi pencatatan perkawinan, kelahiran anak serta meminimalisir terjadinya perceraian. Hal ini pada dasarnya telah sesuai dengan prinsip Hukum Islam yakni menghindari terjadinya perceraian.

Kedua, akibat perceraian di luar hukum bagi istri. Perceraian di luar hukum berdampak negatif bagi istri karena dalam perceraian di luar hukum tidak ada akta cerai yang sah dan janda menikah lagi. Hal ini menyebabkan



dia mengalami kesulitan dengan biro urusan agama dari para pihak. Karena setiap janda yang ingin menikah lagi harus ada surat cerai yang dikeluarkan oleh pengadilan, maka ia memilih jalan menikah kembali melalui perkawinan sembunyi-sembunyi. Selain itu, setelah perceraian (cerai subyektif), istri tidak menerima hak-haknya, seperti Pemeliharaan selama masa Iddah untuk perumahan, pakaian, makanan.

Ketiga, akibat perceraian Di Luar hukum terhadap suami. Konsekuensi dari perceraian di luar hukum tidak hanya mempengaruhi istri tetapi juga suami. Suami yang bercerai di luar pengadilan, seperti istri, menghadapi kesulitan ketika ingin menikah dengan wanita lain. Perceraian di luar pengadilan tidak memerlukan akta cerai yang sah dan bersifat permanen. Jadi kalau mau menikah lagi, pihak agama tidak mengizinkan sampai ada surat resmi dari pengadilan dan akhirnya melangsungkan pernikahan.

Keempat, akibat perceraian di luar hukum bagi anak. Setiap perceraian tentunya mempunyai akibat yang negatif bagi setiap orang yang berhubungan dengan suami yang diceraikan, dan istri, suami serta keluarga dari kedua belah pihak, selain itu perceraian itu mempengaruhi anak-anak, terlepas dari apakah perceraian itu juga bersifat ekstra yudisial. seperti di pengadilan

Bagi seorang anak, perpisahan orang tua (perceraian) merupakan suatu hal yang mampu mempengaruhi kejiwaannya, karena sebelumnya

berada dalam lingkungan keluarga yang harmonis, penuh kasih sayang kedua orang tua, hidup dengan sosok ayah, hidup dengan sosok anak. Sang ibu tiba-tiba mendapati dirinya berada di lingkungan keluarga yang penuh masalah dan akhirnya harus hidup dengan satu karakter saja, ibu atau ayah.

Perceraian di luar hukum mempengaruhi keadaan psikologis anak, karena sering terjadi ayah tidak membayar dengan jumlah yang tetap dan tetap. Perceraian di luar hukum tidak memiliki kekuatan hukum dan karena itu tidak dapat mewajibkan ayah atau ibunya untuk membayar nafkah secara teratur sejak saat nafkah diberikan atau jumlah materi atau nafkah yang ditawarkan. Jika perceraian terjadi di pengadilan agama, maka akan diputuskan oleh pengadilan sesuai dengan Pasal 156 (f) Kompendum Hukum Islam.

### **3. Legitimasi Adat**

Menurut Soemiyati perceraian menurut hukum adat hampir selalu terjadi dengan ikut campur tangan aturan-aturan Agama.<sup>238</sup> Berdasarkan pendapat dari salah satu tokoh adat, mengatakan bahwa perceraian dalam konteks hukum adat diadopsi dari Syari'at Islam, dimana ketika dulu belum mengenal KUA masyarakat adat menikah secara siri yang hukumnya sah di mata Agama dan masyarakat, oleh karena itu jika dalam Islam disebut

---

<sup>238</sup> Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1982), h. 35.

talak, jika talak hanya mengucapkan satu atau beberapa kata oleh laki-laki yang mengartikan bahwa ingin bercerai.

Pada awalnya perkawinan dalam masyarakat adat juga banyak sekali yang tidak melaporkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama (KUA), perkawinan hanya dicatat di Petugas Pencatatan Peristiwa Nikah (P3N), hingga berpengaruh dengan perceraian pada masyarakat adat yang tidak harus menggunakan jalur hukum atau Pengadilan Agama (Trisanti, 2005:237).<sup>239</sup>

Namun hingga saat ini masyarakat adat wajib melaporkan status perkawinannya di KUA, karena sebagai syarat administratif untuk melakukan pernikahan. Namun, prosesi perceraian masih tetap dilakukan Di Luar pengadilan oleh kebanyakan masyarakat adat. Kondisi ini malah semakin memperparah, dimana dengan adanya akta nikah yang didapatkan dari KUA seakan bentuk formal yang dilakukan agar pernikahan tetap berjalan.

Jika terjadi perceraian maka, ketika laki-laki atau perempuan yang sudah bercerai ingin menikah kembali maka pernikahan siri atau diam-diam akan tetap marak terjadi, karena masyarakat adat tidak mungkin akan memiliki akta cerai sehingga banyak memunculkan dampak negatif terutama untuk msasyarakat adat yang berjenis kelamin perempuan, talak

---

<sup>239</sup> Apriyani, Trisanti. Merariq-Beseang: Studi tentang Kawin Cerai dan Implikasinya Pada Masyarakat Sasak di Desa Gelanggang Kecamatan Sakra Timur Kabupaten Lombok Timur. (*Tesis*, Pascasarjana Universitas Gajah Mada: 2005), h. 45.

sangat memperlihatkan posisi lemah wanita, karena dalam hal ini laki-laki yang mempunyai memegang keputusan, diantaranya mengenai apakah perempuan ingin bercerai atau tidak, perceraian akan terjadi atau tidak semua tergantung laki-laki, selain itu dipembagian harta kebanyakan wanita yang dicerai cenderung hanya membawa pakaiannya saja serta perabotan rumah tangga selebihnya adalah keputusan suami, dan juga masalah hak asuh anak tidak sedikit janda ditinggalkan dengan anak oleh mantan suami tanpa diberikan nafkah lagi oleh mantan suami.

Sehingga talak dapat dijadikan legitimasi atas hegemoni laki-laki terhadap perempuan dalam bingkai kultural dan, agama, dan struktur sosial. Dalam perkawinan dan perceraian secara adat terlihat superioritas laki-laki atas perempuan. Perempuan dalam perkawinan dan perceraian selalu dikondisikan dalam posisi yang lemah. Oleh karena itu ketergantungan akan jaminan hidup dalam perkawinan membuat istri menerima apapun resiko yang terjadi dalam perkawinannya baik dimadu ataupun dicerai.

Akan tetapi bagi perempuan yang memiliki latarbelakang pendidikan yang memadai lebih memilih menggugat cerai suaminya di Pengadilan Agama. Selain itu peristiwa kawin-cerai menyebabkan dampak negatif dalam hal kesejahteraan anak-anak dari orang tua yang bercerai. Salah satunya jika ibu atau ayah anak tersebut menikah lagi mereka akan cenderung tidak ikut tinggal dengan ayah atau ibu tiri mereka, melainkan

dengan keluarga dari ayah atau ibu sehingga anak tidak dapat menikmati proses perkembangan mental seperti anak-anak yang lainnya.

Namun demikian, sekalipun perceraian Di Luar sidang pengadilan memiliki kelemahan khususnya bagi posisi wanita dalam perkawinan, mayoritas masyarakat Kalimantan Selatan, masih menganggap perceraian yang dilakukan dihadapan ketua adat atau sesepuhan tetap dianggap sah dan memiliki keabsahan hukum. masyarakat ke Pengadilan Agama hanya untuk mendapatkan pengakuan dari Negara.

Masyarakat Kalimantan Selatan dengan adat istiadatnya yang masih kental memiliki karakter tersendiri dalam memaknai keabsahan hukum persoalan perceraian. Kepala adat dalam masyarakat adat mempunyai peran besar dalam merespon setiap permasalahan yang terjadi dimasyarakat sebagai manifestasi dari apa yang di praktikkan dan dipahami, sehingga kepala adat memiliki pengaruh yang kuat dalam interaksi didalam masyarakat.

Sebagian besar masyarakat Kalimantan Selatan masih menganggap bahwa hukum agama yang terbalut dalam hukum adat lebih utama daripada hukum negara. oleh karena itu ketika terjadi persinggungan hukum yang berkaitan dengan keabsahan hukum perceraian, masyarakat kadang lebih memilih hukum Di Luar negara.

Salah satu tokoh adat di Kabupaten Banjar masih mengakui adanya perceraian Di Luar sidang pengadilan, hal itu terjadi karena secara sosio

kultural, masyarakat masih memegang kuat hukum agama dan hukum adat sebagai landasan dalam berbuat. Selain itu, perceraian Di Luar sidang pengadilan dimaksudkan untuk mengejar masalah, mengingat ketika perkawinan dipaksakan bertahan ketika keadaan menghendaki berpisah maka selamanya rumah tangga hanya akan menjadi sumber masalah dalam pola kehidupannya.

Berdasarkan hal tersebut maka, perceraian Di Luar sidang masih tetap eksis, dan diakui dalam masyarakat Kalimantan Selatan, khususnya yang berada di Kabupaten Banjar, Kabupaten Tapin dan Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST), tanpa ada niat untuk menegasikan ketentuan hukum nasional yang mengatur tata cara dan prosedur perceraian.